

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, perkembangan yang terjadi didalam masyarakat selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri terhadap kemajuan lingkungan, kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang.

Pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan serta tindak pidana lainnya juga semakin bertambah, adapun jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang, namun kemajuan tersebut tidak selalu berdampak positif, bahkan dampak negatif yang ditimbulkan tidak main-main. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang menentang peraturan perundang-undangan, namun sangat disayangkan bahwa sejauh ini penyalahgunaan narkoba sudah melingkupi seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah hingga menengah keatas, bahkan penyalahgunaan narkoba merambah pada generasi-generasi muda, dan penyalahgunaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara dimasa mendatang. Pada dasarnya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat ketergantungan terhadap penggunanya. Disisi lain,

narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan di bidang kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian. Meskipun sangat bermanfaat dan diperlukan dibidang kesehatan apabila disalahgunakan atau tidak sesuai standar kesehatan, maka akan sangat berbahaya bagi penggunaannya, bahkan bisa menimbulkan kematian.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita dan peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan

oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.¹ Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan, tetapi juga dari sisi permintaan. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Meskipun Pemerintah Indonesia sudah mengatur ketat peredaran narkoba, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mencegah peredarannya secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan dalam peredaran narkoba, sehingga terjadilah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba baik secara perseorangan maupun sindikat narkoba. Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Maka lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membawakan suasana baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, undang-undang ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada

¹<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html> diakses 20 Oktober 2018 pukul 20.25 WIB.

²<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> diakses 20 Oktober 2018 pukul 20.33 WIB.

setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Para pengedar maupun Bandar narkoba banyak yang mencari sasaran untuk mengedarkan narkoba tersebut di kalangan pelajar maupun mahasiswa serta mereka yang telah menjadi pecandu, sehingga menimbulkan efek semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh kaum muda maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan narkoba yang diperlukannya. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsisosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadian para penggunaannya serta dapat merusak potensidiri.³ Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja karena mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil.⁴ Karena hal itulah para pengedar selalu mencari sasaran para remaja dikalangan pelajar dan mahasiswa.

³<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses 20 Oktober 2018 20.35 WIB.

⁴Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)*. (Jakarta:Depdiknas, 2001) hal 23.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan:

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
3. mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) darisemua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.⁵

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap

⁵Badan Narkotika Nasional, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*. (BNN: Jakarta, 2000) hal 6.

penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, karena sangat menarik untuk dibahas, yang akan penyusun realisasikan dalam skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I?
2. Apa saja hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hokum pidana, khususnya tentang pelaksanaan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan jenis dan beratnya.

2. Secara praktis

Bahwa yang di diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi sebagai pengetahuan masyarakat.

E. Terminologi

- Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

- Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya seperti yang diatur oleh hukum. Penyalahgunaan juga identik dengan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya berlaku dalam masyarakat.
- Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. yaitu metode yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan dengan

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> diakses 23 Oktober 2018 pukul 13.20 WIB.

⁷<http://prasko17.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html> diakses 23 oktober 2018 pukul 13.40 WIB.

mempertimbangkan aturan yang telah ada atau suatu pendekatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) yang akhirnya menuju kepada suatu penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸ Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.

Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah yang paling utama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama dalam kerangka menyusun teori baru.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data kelengkapan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Semarang, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh bersifat obyektif dan sesuai dengan obyek kajian yang diteliti.

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, 1982) hal 10.

b. Data Sekunder

i. Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ii. Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

iii. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- i. Kamus hukum
- ii. Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber diatas, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*). Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁹

Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian diatas adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup pelaksanaan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis dan beratnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Kejaksaan Negeri Semarang, yang berfokus pada pelaksanaan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

⁹<https://nti0402.wordpress.com/2011/03/30/teknik-pengumpulan-data/> diakses 23 Oktober 2018 pukul 21.03 WIB.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Sanksi Pidana, Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika dan Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I serta hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai saran.